

***SOCIAL NETWORK ANALYSIS PADA FENOMENA VIRAL BASED
POLICY MELALUI PLATFORM X PADA PEMBATALAN
PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG PILKADA TAHUN 2024***

Dian Kurnia Hafsari

Program Studi Administasi Publik
Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dian10kurnia@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

All activities carried out by the government cannot be separated from decision-making. What has been and will be decided, which concerns the public interest, is called public policy. One of the policies that is considered controversial is the emergence of news related to the revision of the Election Law by Parliament right after the enactment of Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024. The hashtag #KawalPutusanMk which was widely discussed and disseminated on platform X until it became a trending one. The warning arose against the background of thwart the DPR RI regarding the news of the amendment or revision of the Election Law. This news triggered a negative response from all levels of society who suspected that the Parliament was in violation of the constitution. Revisis Election Law is considered to be formally and materially flawed and is considered as an attempt at vetocracy. vetocracy. This research aims to analyze the process of social interaction on Platform X that made this issue go viral. Platform X that made this issue viral. The results of this study state that the interaction generated from the #KawalPutusanMK issue amounted to 299 nodes (actors) and 215 edges (interactions). The resulting modularity or social group is 0,955, which means that the distribution of the #KawalPutusanMK hashtag is not centered on several actors or certain social groups. This indicates that the issue of #KawalPutusanMK has become an unrest of all levels of society so that it becomes viral. Virality successfully become the basis for policy change so that the revision of the Election Law was canceled. evidence of the government's inability to know the needs of the people.

Keywords: *Constitutional Court Ruling, Election, Viral, Policy*

ABSTRAK

Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pengambilan keputusan. Apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Salah satu kebijakan yang dianggap kontroversial adalah munculnya pemberitaan terkait revisi UU Pilkada oleh DPR tepat setelah ditetapkannya Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024. Muncul tagar #KawalPutusanMk yang ramai dibicarakan dan disebarluaskan di platform X hingga menjadi trending one. Peringatan tersebut muncul dilatar belakang untuk menggagalkan DPR RI terkait pemberitaan perubahan atau revisi UU Pilkada tersebut. Pemberitaan ini memicu respon negative dari seluruh lapisan masyarakat yang ditendensikan DPR sebagai pembangkang terhadap konstitusi. Revisi UU Pilkada dianggap cacat formil dan materiil dan dinilai sebagai upaya vetokrasi. Penelitian ini ingin menganalisis proses interaksi sosial di Platform X yang menjadikan isu ini viral. Hasil Penelitian ini menyatakan interaksi yang dihasilkan dari isu #KawalPutusanMK sejumlah 299 nodes (aktor) dan 215 edges (interaksi). Modularity atau kelompok sosial yang dihasilkan adalah 0,955 yang berarti persebaran tagar #KawalPutusanMK tidak terpusat di beberapa actor atau kelompok sosial tertentu. Hal ini menandakan isu #KawalPutusanMK menjadi keresahan seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi viral. Viralitas berhasil menjadi dasar untuk perubahan kebijakan sehingga revisi UU Pilkada dibatalkan. Viralitas dapat dikatakan sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Putusan Mk, Pilkada, Viral, Kebijakan*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang demokratis, kepemimpinan pemerintahan Indonesia dibentuk oleh seluruh warga negara melalui pemilu. Pengurus tersebut terdiri dari berbagai tingkat sistem yang mewadahi mulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu RT hingga negara. Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, mengatur, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pengambilan keputusan. Apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Sementara wujud dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat dinamakan dengan pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik merupakan dua hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Menurut Dye kebijakan publik adalah "Whatever government choose to do or not to do" (Siti Anisatun, 2014). Makna dari kalimat tersebut adalah Kebijakan merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pembuatan kebijakan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya bisa ditetapkan. Prosesnya yaitu meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Urgensi kebijakan sendiri merupakan sebuah reaksi terhadap kebutuhan ataupun masalah yang ada dalam

masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang dinamis, tentunya kebutuhan masyarakat pun ikut berubah dan masalah yang timbul pun bermacam-macam. Kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi akar masalah menjadi penting guna dapat menemukan alternatif kebijakan yang tepat.

Selain pemerintah, terdapat beberapa aktor lain yang terlibat dalam tata kelola pemerintah. Sebelumnya yaitu pemerintah itu sendiri, publik, dan swasta. Kemudian bertambah menjadi 6 yaitu, pemerintah, publik, privat, akademisi, media massa, dan NGO. Perubahan paradigma tata penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya partisipasi dan keterbukaan. Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan merupakan proses yang terbuka akuntabel melalui mana individu dan kelompok dalam masyarakat/komunitas tertentu dapat bertukar pandangan dan mempengaruhi pembuatan kebijakan (Rahim, 2004). Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan atau menyalurkan aspirasi atau kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi kepada pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi, media social menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan opini dan aspirasi. Sering kali akibat tingginya intensitas masyarakat Indonesia dalam bermedia social, memunculkan banyak isu-isu yang ramai diperbincangkan atau biasa disebut isu-isu viral. Dinamika politik menjadi topik yang sering trending dalam media social. Beberapa pembaharuan dari tata kelola pemerintahan Indonesia mendapat respon negative dari masyarakat yang kemudian menjadi bahan diskusi.

Yang baru-baru ini hangat dibicarakan yaitu sejak ditetapkannya Putusan MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor Tentang Penyelenggaran Pilkada. Muncul "Peringatan Darurat" yang ramai dibicarakan dan disebarluaskan di platform X. Peringatan tersebut muncul dilatar belakangi untuk menggagalkan DPR RI terkait pemberitaan perubahan atau revisi UU Pilkada. Rencana revisi tersebut ditendensikan bahwa DPR tidak mematuhi Putusan MK dan memicu respon negative dari masyarakat. Hashtag #KawaPutusanMK telah mencapai 2,43 juta kali cuitan, 7,7 juta kali repost, reply dan like, serta menduduki posisi 1 Trending pada 20-26 Agustus 2024. urgensi dari Peringatan Darurat agar rencana revisi UU Pilkada oleh DPR dapat dibatalkan. Penyebaran hastagh dan unggahan #Kawal PutusanMK menjadikan viralitas akan isu tersebut. Aksi massa yang turun ke jalan juga menyebar di Twitter sebagai wujud dari protes "Peringatan Darurat" untuk membatalkan revisi UU Pilkada dan kembali pada Putusan MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 Tentang Penyelenggaran Pilkada 2024. Masyarakat secara masif menyuarakan dukungan terhadap aksi 'Peringatan Darurat' baik di media sosial maupun membantu menyediakan makanan dan fasilitas medis bagi yang aksi demo di jalan. Pergerakan ini berangkat dari keresahan masyarakat terhadap keputusan yang dianggap sebagai upaya vektokrasi untuk kepentingan oligarki hingga politik dinasti. Istilah "No Viral No Justice" sudah menjadi dogma di masyarakat di mana pemerintah atau pemangku kebijakan akan bergerak jika isu yang diangkat menjadi viral. Ketika sebuah masalah menjadi viral, dapat diartikan adanya ketidaksesuaian antara pemangku kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui umpan balik atau respon yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Sebagai respon terhadap fenomena Viral Based- Policy (Kebijakan berbasis viralitas) maka penting

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis interaksi social yang terjadi di masyarakat secara digital dalam merespon produk legislative yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini viralitas menjadi cara baru dalam perubahan kebijakan.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Prakoso et al., 2016) adalah “apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan”. Selain itu pendapat dari James E. Anderson dalam (Prakoso et al., 2016) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. jika pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat umum. Setelah kebijakan tersebut terbentuk maka untuk menjalankan kebijakan tersebut dilakukannya kegiatan implementasi. Anderson dalam (Putri, 2020) menyatakan terdapat 4 jenis kebijakan publik yaitu:

1. Substantive and procedural policies Substantive policy
2. Distributive, redistributive, regulatory policies Distributive policy
3. Material policy Material policy.
4. Public goods dan private good policy Public goods policy

Tahapan Kebijakan Publik

Menurut definisi dari para ahli kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk memenuhi kepentingan publik yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat proses yang disebut tahapan kebijakan publik. Tahapan pembuatan kebijakan menurut William N Dunn (dalam Winarno, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Dalam penjelasan menurut William N Dunn tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tahapan kebijakan publik adalah serangkaian proses pembuatan kebijakan yang terstruktur dengan baik untuk dapat memenuhi kepentingan publik.

Viral Based Policy

Istilah “viral based-policy” telah dikaitkan dengan konotasi negatif yang menganggap bahwa isu-isu hanya akan menghasilkan solusi kebijakan jika dibahas secara intensif di media dan media sosial. Namun, sesungguhnya para actor pembuat kebijakan harus mampu mengetahui masalah-masalah dan mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut. Penelitian yang telah dipublikasikan telah mencatat keterbatasan para pembuat kebijakan dalam mengenali agenda kebijakan dan penggunaan heuristik, atau jalan pintas, secara teratur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi signifikansi masalah tertentu, dan apakah masalah tersebut memerlukan intervensi kebijakan (Tan, 2024). Berdasar pada kerangka Advocacy Coalition Framework, Teori ini

menunjukkan bahwa kebijakan dapat menyebar ke pemerintah dengan berbagai cara, bukan dengan aplikasi sistematis dari bukti ilmiah yang membahas masalah dan solusi secara linear. Istilah “kebijakan berbasis viral” atau *Viral based-policy* sesuai dengan pemikiran realistis dalam proses pembuatan kebijakan, di mana penerapan laporan dan bukti ilmiah belum tentu menjadi faktor penentu yang mempengaruhi produksi instrumen kebijakan. Aspirasi dari warga negara melalui advokasi dan kampanye publik dapat berfungsi sebagai “gagasan atau keyakinan bersama” dalam masyarakat sipil yang memberikan nilai-nilai bagi proses pembuatan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah interaksi sosial yang terjadi di masyarakat di platform x dalam menanggapi isu revisi UU Pilkada tahun 2024. Penelitian ini akan melihat bagaimana respon dan reaksi masyarakat terhadap pemberitaan tersebut. Respon tersebut menjadi bahan analisis penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembatalan revisi UU Pilkada 2024. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, proses analisis dan pengambilan data di Twitter menggunakan aplikasi Google Collab berbasis web. Data yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah post, ret-tweet, username, like, dan markah dengan format csv. Teknik analisis data menggunakan teori Social Network Analysis. Social Network Analysis (SNA) merupakan pemodelan terhadap user yang dilambangkan dengan titik (nodes) dan interaksi antar user tersebut yang dilambangkan dengan garis (edges), hal ini diperlukan analisis dikarenakan membawa kesempatan baru untuk memahami individu atau masyarakat terkait pola interaksi sosial mereka (Sapountzi et al., 2016). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Gephi yang dapat secara otomatis membuat rantai jaringan berdasarkan nama akun Twitter dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis di tingkat sistem dan aktor.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu Lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tertinggi dalam ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final, menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu mengadili, dan putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki hak istimewa untuk melakukan judicial review. Judicial review adalah proses pengujian produk legislative yang dilakukan oleh MK untuk menentukan suatu undang-undang konstitusional atau inkonstitusional. Salah satu hasil dari proses Putusan ini merupakan hasil dari proses judicial review yang dilakukan oleh MK. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.


Hasil dari pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah

menegaskan bahwa seluruh partai politik yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu tanpa harus memiliki kursi di DPRD berhak mengusulkan pasangan calon dalam Pilkada, sepanjang mereka memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana ditentukan. Putusan ini merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap praktik legislasi yang dinilai diskriminatif dan menyalahi prinsip kesetaraan politik. Alasan utama MK dalam mengabulkan permohonan ini tidak semata berdasarkan pada aspek formal legal standing, melainkan juga pada penilaian terhadap esensi demokrasi yang menjunjung partisipasi politik secara setara dan adil. Mahkamah menilai bahwa partai politik, sebagai instrumen partisipasi rakyat dalam pemerintahan, tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif hanya karena belum memiliki representasi kursi di lembaga legislatif daerah. Hak untuk mencalonkan pemimpin daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak dapat dibatasi hanya pada aspek kuantitatif perolehan kursi, melainkan harus pula mempertimbangkan perolehan suara sebagai legitimasi politik yang sah. Dengan putusan ini, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma yang diskriminatif, tetapi juga memperkuat prinsip bahwa demokrasi substansial harus berlandaskan pada perlakuan yang adil terhadap semua aktor politik. Mahkamah Konstitusi berhasil menegakkan prinsip negara hukum yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya adalah Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dengan pertimbangan yang berdasarkan penjelasan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Makna dalam lampiran tersebut, persyaratan harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 termasuk usia minimum, harus dipenuhi pada tahapan pencalonan sehingga jelas bahwa substansi pasal tersebut harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon bukan saat dilantik.

Tepat satu hari setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 baik Nomor 70/PUU-XXII/2024, muncul pemberitaan terkait rapat panja yang secara tiba-tiba diadakan oleh DPR. Rapat tersebut adalah agenda Baleg DPR RI untuk membahas tentang revisi UU Pilkada. Isi dari revisi yang dilakukan DPR tersebut adalah melonggarkan threshold pencalonan kepala daerah dengan membuatnya hanya berlaku bagi parpol yang tak punya kursi di DPRD dengan kata lain, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tetap berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Selain perubahan threshold, rapat juga membahas terkait syarat batas usia pencalonan kepala daerah. Pembahasan tentang batas minimum usia calon kepala daerah memicu perdebatan antar-fraksi dalam rapat tentang putusan mana yang jadi rujukan antara putusan MA atau putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Pemberitaan terkait rapat tersebut mencuat di berbagai media massa dan media sosial. Pengasahan Revisi UU Pilkada menjadi berita panas yang dibicarakan secara massif di media sosial. Apa yang dilakukan DPR dianggap sebagai upaya menganulir Putusan MK untuk kepentingan oligarki. Di hari yang sama dengan rapat Baleg DPR berlangsung, muncul unggahan poster berwarna biru

yang di dalamnya terdapat gambar Burung Garuda bertuliskan “Peringatan Darurat” tepat di atasnya. Unggahan poster Peringatan Darurat merupakan peringatan terkait kondisi demokrasi dan politik di Indonesia dalam keadaan darurat jika revisi UU Pilkada disahkan. Beriringan dengan poster tersebut, muncul tagar #Kawal PutusanMK di platform X hingga menduduki trending 1 dikolom pencarian. Tagar #KawaPutusanMK telah mencapai 2,43 jutakali cuitan, 7,7 juta kali *repost*, *reply* dan *like*. Masyarakat secara massif melakukan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia. Aksi demo yang berlangsung hingga beberapa hari di wilayah yang berbeda-beda adalah wujud kemarahan rakyat akibat wacana DPR yang mencoba menganulir Putusan MK. Masyarakat marah dan menuntut agar pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan dibulan November 2024 berjalan sesuai Putusan MK. Aksi Massa yang turun di jalan juga mendapat sorot sehingga banyak unggahan di media sosial. Pengguna media sosial secara aktif menyebarluaskan berita aksi dan dokumentasi diikuti dengan tagar #KawalPutusanMK. Unggahan dan tagar tersebut menjadi viral dan muncul di berbagai beranda media sosial. Buah dari aksi massa dan unggahan di media sosial serta tagar #KawalPutusanMK akhirnya berhasil menggagalkan revisi UU Pilkada. Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami pola interaksi dan pengaruh adalah Social Network Analysis (SNA). SNA memungkinkan peneliti memetakan hubungan antar akun, mengidentifikasi aktor sentral, serta mendeteksi komunitas soial. SNA dapat menampilkan struktur komunikasi dan distribusi pengaruh di dalam jejaring sosial. Penelitian ini menggunakan SNA untuk menganalisis percakapan seputar tagar #**KawalPutusanMK**, yang muncul sebagai respons publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Dengan menggunakan data hasil crawling dari platform X menggunakan google collab dengan jumlah data set 622 aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keterhubungan antar pengguna Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyajikan data yang selanjutnya diuraikan dalam bagian berikut.



Gambar 1 Social Network Analysis #KawalPutusanMK
sumber: Hasil Olahan Peneliti

Gambar diatas adalah hasil visualisasi dari jaringan komunikasi persebaran tweet dengan tagar #KawalPutusanMK, yang divisualisasikan menggunakan aplikasi software Gephi 0.10.1. Layout yang digunakan pada awalnya adalah Yu Fan Hu Proportional kemudian Fruchterman Reingold. Berikut struktur jaringan dari gambar tersebut;

Tabel 1 Social Network Analysis #KawalPutusanMK

Analisis	Data
Nodes	299
Edges	215
Average Degree	0,719
Diameter	2
Modularity	0,955
Density	0,002

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada struktur jaringan di atas terdapat beberapa statistik yang sudah dianalisis. Visualisasi di atas menghasilkan data nodes berupa 299 yang berarti

terdapat 299 aktor yang dalam jaringan tersebut. Kemudian data edges yang dihasilkan adalah 215 edges yang berarti 299 aktor memiliki interaksi 215 kali dalam membahas #KawalPutusanMK dalam jaringan #KawalPutusanMK. Analisis selanjutnya adalah *average degree*. *Average degree* menunjukkan jumlah rata-rata hubungan yang dimiliki aktor dalam jaringan sosial. Semakin tinggi nilai *average degree* semakin baik dikarenakan setiap aktor dalam jaringan tersebut memiliki banyak hubungan sehingga akan memperluas penyebaran informasi (Bratawisnu & Alamsyah, 2019). Nilai yang dihasilkan adalah 0,719 di mana setiap nodes hampir memiliki derajat yang sama ini berarti interaksi yang dihasilkan satu nodes bisa memiliki banyak hubungan atau interaksi dengan nodes yang lain.

Struktur jaringan selanjutnya adalah diameter. Semakin kecil angka diameter di dalam jaringan maka jaraknya semakin pendek, sehingga para aktor akan semakin mudah untuk saling berkomunikasi (Bratawisnu & Alamsyah, 2019). Nilai yang dihasilkan pada analisis struktur jaringan di atas adalah 2. Nilai 2 berarti jarak dalam jaringan #KawalPutusanMK pendek sehingga memudahkan actor untuk saling berinteraksi.

Struktur jaringan ketiga adalah modularity. Modularity adalah kelompok kelompok sosial yang terbentuk dalam sebuah jaringan. Jika nilai modularitas yang dihasilkan tinggi atau mendekati 1 dapat diartikan bahwa jaringan memiliki struktur komunitas yang jelas dengan koneksi yang kuat di dalam setiap komunitas begitupun juga sebaliknya. Dalam hal ini jaringan #KawalPutusanMK memiliki nilai modularity sebesar 0,955 berarti jaringan tersebut memiliki sub kelompok yang jelas dengan koneksi yang kuat.

Struktur jaringan yang terakhir adalah density. Density yaitu relasi kepadatan yang menampilkan intensitas nodes jaringan dalam berkomunikasi (Utami et al., 2021). Semakin tinggi nilai density berarti semakin padat suatu interaksi dalam sebuah jaringan. Dalam jaringan #KawalPutusanMK, nilai density yang dihasilkan adalah 0,002. Nilai yang dihasilkan kecil sehingga diartikan interaksi yang terjadi dalam jaringan tidak begitu padat

Berdasarkan hasil dari analisis struktur jaringan di atas menunjukkan bahwa bahwa interaksi yang terjadi di setiap actor tidak padat atau tidak secara intens. Pembicaraan tentang #KawalPutusanMK tidak berpusat pada satu kelompok tertentu tetapi dalam jaringan tersebut terjadi interaksi yang jelas dan kuat antar kelompok. Setiap aktor dalam jaringan tersebut memiliki derajat yang hampir sama dalam membicarakan #KawalPutusanMK yang berarti seruan untuk menaikkan tagar #KawalPutusanMK telah dilakukan seluruh actor dari berbagai latar belakang. Terbukti dari *Average Degree* di mana interaksi yang dihasilkan satu nodes bias memiliki banyak hubungan atau interaksi dengan nodes yang lain.

Selain struktur jaringan, statistic yang didapat oleh peneliti adalah dapat mengetahui aktor-aktor siapa saja yang memiliki derajat tertinggi atau menghasilkan interaksi terbanyak dalam menyebarkan tagar #KawalPutusanMK sebagaimana berikut;

Rank	Node	Centrality
1	Iranjnii	14.50
2	hasbil_lbs	9.00
3	nctzenbase	3.50
4	tanyarlfs	3.50
5	happywithv2	3.50
6	geiszchalifah	3.00
7	andinadwifatma	3.00
8	budibukanintel	3.00
9	sungodnikad	2.50
10	convomf	2.50

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Aktor-aktor yang menempati degree tertinggi adalah actor yang berperan dalam membentuk kelompok-kelompok sosial dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain, dapat dikatakan aktor-aktor tersebut memiliki popularitas atau dikenal sehingga berpengaruh pada jumlah interaksi. Semakin tinggi nilai degree centrality, maka aktor tersebut memiliki banyak relasi yang dapat mempengaruhi akun lainnya (Bratawisnu & Alamsyah, 2019). Berdasarkan tabel di atas, aktor yang memiliki relasi terbesar adalah akun @Iranjnii. Diikuti beberapa aktor setelahnya yang juga memiliki pengaruh dalam jaringan #KawalPutusanMK.

E. KESIMPULAN

Fenomena viralitas dalam media sosial, khususnya melalui tagar #KawalPutusanMK, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan kolektif dalam mempengaruhi arah kebijakan publik. Dalam konteks pembatalan revisi UU Pilkada tahun 2024, viralitas ini menjadi bentuk nyata dari partisipasi politik digital yang efektif. Respon cepat dan masif dari masyarakat terhadap manuver legislatif DPR RI menunjukkan bahwa publik semakin kritis dan tidak segan untuk mengekspresikan keresahan terhadap potensi pelanggaran konstitusi melalui kanal media sosial.

Analisis melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA) mengungkap bahwa struktur komunikasi dalam jaringan #KawalPutusanMK bersifat merata dan tidak terpusat pada segelintir aktor saja. Nilai modularity sebesar 0,955 menunjukkan adanya komunitas sosial yang kuat dan terorganisir secara organik dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap revisi UU Pilkada. Interaksi yang terjadi bersifat horizontal dengan average degree sebesar 0,719 dan diameter jaringan hanya 2, memperlihatkan efisiensi dalam penyebaran informasi.

Lebih dari sekadar interaksi daring, fenomena ini juga memicu aksi massa secara luring, yang kemudian diperkuat kembali oleh penyebarannya di platform X. Kekuatan sinergis antara protes online dan offline memperlihatkan bahwa viralitas bukan hanya soal kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga tentang kekuatan kolektif dalam membentuk tekanan politik terhadap pembuat kebijakan. Hal ini menandai pergeseran paradigma, di mana legitimasi kebijakan tidak hanya diuji

secara prosedural di lembaga negara, tetapi juga melalui validasi sosial yang ditunjukkan melalui respons publik.

Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa viral-based policy dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap otoritas negara. Ketika pembuat kebijakan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, maka viralitas menjadi alat penyeimbang yang efektif. Ini sekaligus menjadi indikator bahwa partisipasi publik dalam era digital tidak hanya penting, tetapi juga strategis dalam menjaga integritas dan substansi demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratawisnu, M. K., & Alamsyah, A. (2019). Social Network Analysis Untuk Analisa Interaksi User Di Media Sosial Mengenai Bisnis E-Commerce. *Sosiohumanitas*, 21(1), 63–69. <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.1000>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Prakoso, G., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2016). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Prostitusi di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung*. 1–17.
- Putri, N. E. (2020). *POLITIK KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR: Tinjauan Pustaka Kebijakan Infrastruktur Transportasi*. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24036/jess/vol4-iss1>
- Tan, A. (2024). *Weighing up the worth of 'viral-based' policy in Indonesia*. <https://lens.monash.edu/@politics-society/2024/06/14/1386794/weighing-up-the-worth-of-viral-based-policy-in-indonesia>
- Utami, S. R., Safitri, R. N., & Kuncoroyakti, Y. A. (2021). Network Analysis and Actors #CancelOmnibusLaw on Twitter Social Media Using Social Network Analysis (SNA). *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 4(3), 135–148. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v4i3.111>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.